

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 34/Pdt.G/2023/PN Yyk, majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa perbuatan pembobolan dan pemalsuan tanda tangan pada cek milik Penggugat dalam pencairan dana hasil pinjaman Kredit Modal Kerja (KMK) tanpa persetujuan Penggugat sebagai nasabah ini dilakukan oleh Tergugat II (Elsa Noprida Adriani selaku karyawan bank BRI) ditetapkan sebagai perbuatan melawan hukum. Akan tetapi hakim tidak mengkualifisir unsur-unsur perbuatan melawan yang mana dilanggar oleh Tergugat II. Menurut analisis penulis bahwa unsur-unsur yang dilanggar akibat perbuatan Tergugat II ini pertama melanggar hak subyektif Penggugat atas harta kekayaan yang berupa dana hasil pinjaman Kredit Modal Kerja (KMK) di bank BRI Cabang Yogyakarta Cik Di Tiro dalam rekening pinjaman dan giro simpanan milik Penggugat telah disalahgunakan oleh Tergugat II tanpa sepengetahuan Penggugat. Dan yang terakhir memenuhi unsur bertentangan dengan kewajiban hukum yang sudah terbukti dalam perkara pidana menyatakan Tergugat II (Elsa Noprida Adriani selaku karyawan bank BRI) telah melanggar Pasal 49 Ayat (1) huruf a UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Oleh karena itu, perbuatan Tergugat II memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdota.

2. Majelis Hakim dalam mengabulkan tuntutan ganti rugi materiil sudah tepat karena sudah memenuhi ketiga syarat Pasal 1367 Ayat (3) KUHPerdota terkait tanggung jawab majikan yaitu:

- 1) Pelayanan/Bawahan harus melakukan perbuatan melawan hukum yang dapat dituntut berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdota, dalam perkara ini unsur tersebut terpenuhi karena Tergugat II (Elsa Noprida Adriani selaku karyawan bank BRI) sebagai bawahan dari Tergugat I (PT. BRI Cabang Yogyakarta Cik Di Tiro) telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang mana keempat dari unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerdota tersebut terpenuhi,

- 2) Hubungan antara majikan dengan pelayan/bawahannya merupakan hubungan kerja dan merupakan hubungan subordinasi, dalam perkara ini unsur tersebut terpenuhi karena Tergugat I (PT. BRI Cabang Yogyakarta Cik Di Tiro) telah terbukti memenuhi syarat-syarat Pasal 1367 Ayat (3) KUHPerdota dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh bawahan, bawahan disini adalah Tergugat II (Elsa Noprida Adriani selaku karyawan bank BRI) yang bekerja

dibawah kontrol dan pengawasan majikan yaitu Tergugat I (PT. BRI Cabang Yogyakarta Cik Di Tiro).

- 3) Adanya hubungan antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelayan/bawahan dengan pekerjaan yang diberikan oleh majikan, dalam perkara ini unsur tersebut terpenuhi karena Tergugat I (PT. BRI Cabang Yogyakarta Cik Di Tiro) sebagai majikan yang memberikan tugas kepada Tergugat II (Elsa Noprida Adriani selaku karyawan bank BRI) sebagai bawahan untuk menyerahkan lima buku cek kepada Penggugat, dalam hal ini telah menciptakan hubungan yang memenuhi unsur ketiga dari Pasal 1367 Ayat (3) KUHPerdara.

Oleh sebab itu, Tergugat I (PT. BRI Cabang Yogyakarta Cik Di Tiro) harus membayar ganti kerugian materiil sejumlah Rp7.146.000.000,00 (tujuh miliar seratus empat puluh enam juta rupiah) yang mana jumlah tersebut diperoleh dari analisis transaksi fiktif Tergugat II sejak Juli 2013 sampai dengan Maret 2015. Dengan demikian, Tergugat I (PT. BRI Cabang Yogyakarta Cik Di Tiro) sebagai majikan wajib bertanggung jawab atas kerugian yang dialami Penggugat. Akan tetapi, untuk ganti kerugian immateriil tidak dikabulkan ini menurut pendapat penulis karena sudah diperhitungkan dari ganti kerugian materiil berdasarkan ganti kerugian Pasal 1243 KUHPerdara yang dikuliafikasikan termasuk ke dalam biaya dan rugi.

## B. Saran

1. Sebaiknya PT. BRI Cabang Yogyakarta Cik Di Tiro melakukan pengawasan secara berkala terhadap pencairan dana nasabah agar dilakukan sesuai dengan prosedur bank tersebut untuk mencegah terulangnya kasus perbuatan melawan hukum serupa.
2. Disarankan agar Majelis Hakim menegaskan peran dan tanggung jawab PT. BRI Cabang Yogyakarta Cik Di Tiro dalam perkara ini. Hal ini memperjelas argumen bahwa PT. BRI Cabang Yogyakarta Cik Di Tiro memiliki kewajiban untuk membayar ganti rugi kepada Koperasi Kospin Purnama.

